



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.3.1/Kep.651 - BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
TENTANG

**PROPORSI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

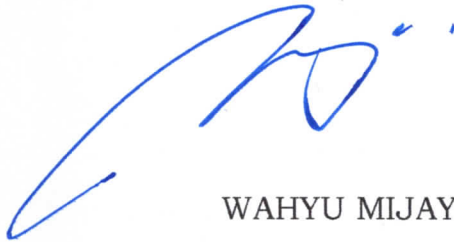
Menetapkan :

KESATU : Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Besaran Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal yang tidak akan dilakukan dengan pembayaran langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Besaran Ganti Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara unit Organisasi Bersifat Khusus untuk menggantikan Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Mekanisme pengisian Uang Persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengisian kembali Uang Persediaan dilaksanakan dengan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang;
 - Surat Permintaan Ganti Uang dapat diajukan apabila dana Uang Persediaan Tunai telah digunakan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima dan adanya tagihan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - Jumlah permintaan pembayaran dalam Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang adalah sebesar Uang Persediaan dan/atau Ganti Uang yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.3.1/Kep. 651 – BKAD/2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : PROPORSI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (UP)		JUMLAH UANG PERSEDIAAN
		TUNAI	KKPD	
1	DINAS PENDIDIKAN	1.200.000.000	800.000.000	2.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	270.000.000	180.000.000	450.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	360.000.000	240.000.000	600.000.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	240.000.000	160.000.000	400.000.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	210.000.000	140.000.000	350.000.000
8	DINAS SOSIAL	240.000.000	160.000.000	400.000.000
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	270.000.000	180.000.000	450.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	240.000.000	160.000.000	400.000.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	240.000.000	160.000.000	400.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	210.000.000	140.000.000	350.000.000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300.000.000	200.000.000	500.000.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	300.000.000	200.000.000	500.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	300.000.000	200.000.000	500.000.000
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	150.000.000	100.000.000	250.000.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000	100.000.000	250.000.000
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	270.000.000	180.000.000	450.000.000
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	210.000.000	140.000.000	350.000.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	210.000.000	140.000.000	350.000.000
22	DINAS PERTANIAN	300.000.000	200.000.000	500.000.000

23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	300.000.000	200.000.000	500.000.000
24	SEKRETARIAT DAERAH	1.260.000.000	840.000.000	2.100.000.000
25	SEKRETARIAT DPRD	1.260.000.000	840.000.000	2.100.000.000
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	360.000.000	240.000.000	600.000.000
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300.000.000	200.000.000	500.000.000
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000	200.000.000	500.000.000
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300.000.000	200.000.000	500.000.000
30	INSPEKTORAT	540.000.000	360.000.000	900.000.000
31	KECAMATAN WALED	24.000.000	16.000.000	40.000.000
32	KECAMATAN CILEDUG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
33	KECAMATAN LOSARI	24.000.000	16.000.000	40.000.000
34	KECAMATAN PABEDILAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
35	KECAMATAN BABAKAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
36	KECAMATAN GEBANG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
37	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
38	KECAMATAN LEMAHABANG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
39	KECAMATAN SUSUKAN LEBAK	24.000.000	16.000.000	40.000.000
40	KECAMATAN SEDONG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	24.000.000	16.000.000	40.000.000
42	KECAMATAN PANGENAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
43	KECAMATAN MUNDU	24.000.000	16.000.000	40.000.000
44	KECAMATAN BEBER	24.000.000	16.000.000	40.000.000
45	KECEMATAN TALUN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
46	KECAMATAN SUMBER	120.000.000	80.000.000	200.000.000
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
48	KECAMATAN PALIMANAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
49	KECAMATAN PLUMBON	24.000.000	16.000.000	40.000.000
50	KECAMATAN DEPOK	24.000.000	16.000.000	40.000.000
51	KECAMATAN WERU	24.000.000	16.000.000	40.000.000
52	KECAMATAN KEDAWUNG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	24.000.000	16.000.000	40.000.000
54	KECAMATAN KAPETAKAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
55	KECAMATAN KLANGENAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
57	KECAMATAN PANGURAGAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
58	KECAMATAN CIWARINGIN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
59	KECAMATAN SUSUKAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
60	KECAMATAN GEGESIK	24.000.000	16.000.000	40.000.000
61	KECAMATAN KALIWEDI	24.000.000	16.000.000	40.000.000
62	KECAMATAN KARANGWARENG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
63	KECAMATAN TENGAHTANI	24.000.000	16.000.000	40.000.000
64	KECAMATAN GEMPOL	24.000.000	16.000.000	40.000.000
65	KECAMATAN PASALEMAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
66	KECAMATAN PLERED	24.000.000	16.000.000	40.000.000
67	KECAMATAN PABUARAN	24.000.000	16.000.000	40.000.000
68	KECAMATAN GREGED	24.000.000	16.000.000	40.000.000
69	KECAMATAN JAMBLANG	24.000.000	16.000.000	40.000.000
70	KECAMATAN SURANENGGA	24.000.000	16.000.000	40.000.000

71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	270.000.000	180.000.000	450.000.000
----	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 27 Desember 2024
Nomor : 900.1/1980/BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesiediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, besaran UP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Proporsi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005